

HARMONISASI REGULASI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

REGULATION OF HARMONIZATION CIVIL SERVANT (INVESTIGATORS) IN YOGYAKARTA REGION

Gunawan

Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta

e-mail: gunplay18@yahoo.co.id, wawangunawan678@gmail.com

Diterima: 18 Oktober 2013; direvisi: 22 Oktober 2013; disetujui: 18 November 2013

Abstrak

Regulasi yang ada tentang Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melibatkan beberapa kelembagaan atau institusi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kepolisian Republik Indonesia masing-masing memiliki kewenangan sebagai pembina umum dan teknis maupun taktis namun apa yang terjadi dengan peraturan yang diterbitkan kelembagaan dan institusi tersebut semakin bingung dalam pelaksanaan PPNS di daerah.

Kata Kunci: Regulasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kemendagri, Kemenkumham, Kepolisian RI.

Abstract

Existing regulations of Civil Servant Investigators settings involving multiple institutions or institutions such as the Ministry of Home Affairs, Ministry of Justice and Human Rights and the Indonesian National Police each have the authority as a general builder and technical and tactical, but what happens with the regulations issued by the institutional and institutions increasingly confused in the implementation of investigators in the area.

Keywords: Regulation, Civil Servant, Ministry Of Home Affairs, Ministry Of Human Rights Law, The National Police.

PENDAHULUAN

Kajian ini akan menggambarkan betapa pentingnya keselarasan, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang dibuat dan ditetapkan pemerintah yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab PPNS melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat mengikat dan harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga yang berbadan hukum maupun masyarakat termasuk didalamnya adalah PPNS.

Sesuai dengan Peraturan dan kebijakan yang ada PPNS merupakan pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan yang diduga melakukan pelanggaran, Sebagai PPNS yang ditugasi oleh pemerintah dalam menegakan dan mengawal kebijakan pemerintah, namun ketika PPNS dalam melaksanakan dan menyelenggarakan penegakan peraturan terbentur dan terkendala dengan peraturan-peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, seperti dalam penerbitan dan penetapan legalitas Kartu Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil

atau bisa juga disebut dengan Kartu Tanda Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kartu Tanda Penyidikan terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini betapa pentingnya Kartu Tanda Penyidik (KTP) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah pada lampiran petunjuk pelaksanaan pedoman operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS adalah menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP PPNS) yang masih berlaku.

Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan

pada bab IV pasal 8 (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk. Pada ayat (2) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan Kepolisian Republik Indonesia juga mengatur tentang KTP PPNS dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat KTP PPNS merupakan persyaratan penting bagi seorang pejabat PPNS harus dilengkapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi PPNS dalam memiliki KTP PPNS tersebut yaitu masih banyak PPNS di daerah yang belum memiliki KTP PPNS walaupun yang bersangkutan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, KTP PPNS belum terorganisir dengan baik mengingat terdapat beberapa PPNS yang telah berpindah tugas tidak melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri, proses penerbitan KTP PPNS sangat lama, PPNS memiliki nilai kebanggaan bila memiliki KTP PPNS yang diterbitkan Kepolisian serta legalitas KTP PPNS disebabkan oleh adanya 3 (tiga) kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tentang penerbitan KTP PPNS yaitu yang pertama Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan yang kedua Permendagri 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah serta yang ketiga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Masing-masing kebijakan mengatur tentang penerbitan KTP PPNS. Selain regulasi tentang KTP PPNS masih terdapat persyaratan untuk menjadi PPNS juga ketiga Lembaga ini mengatur dengan masing-masing kewenangan dan kepentingannya, masih ada lagi tentang perijinan yang dikeluarkan pemerintah baik itu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian masing-masing memiliki tata ruang yang saling berbenturan, dengan kajian ini semoga dapat membuka wawasan baik dari diri sendiri maupun bagi pemerintah untuk dapat menselaraskan dan

mengharmonisasikan setiap peraturan dan kebijakan sebagai pedoman bagi lembaga dan masyarakat, seperti di Kabupaten Banyumas ada 23 Peraturan Daerah yang diharmonisasikan salah satu diantaranya yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Ketertiban Umum dan 10 Perda Kabupaten pada Tahun 2013 sedang dalam kajian dan harmonisasikan sebagian besar tentang perijinan.

Melihat pada permasalahan tersebut maka Pusat Pemerintahan Umum dan Kependudukan melakukan Pengembangan kebijakan dengan tema “Harmonisasi Dan Regulasi Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil” dengan pokok permasalahannya pada ruang lingkup regulasi yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil melibatkan kelembagaan dan institusi Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Umum di Daerah, Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia selaku Pembina Teknis dan Taktis namun regulasi yang ada tidak saling mendukung dan melengkapi sehingga tugas pokok Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak optimal, berdasarkan permasalahan tersebut bermaksud untuk Mengidentifikasi regulasi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Menemukan permasalahan dan hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum, serta sasaran yang dituju adalah sasaran dari kegiatan pengembangan kebijakan ini membuat *policy brief* adanya harmonisasi regulasi tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga dapat meningkatkan profesionalisme tugas dan fungsinya dalam melakukan penyidikan terhadap kejadian yang patut diduga melakukan pelanggaran peraturan.

Kegiatan pengembangan kebijakan ini dimaksudkan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang satu sama lainnya saling bertentangan. dengan tinjauan pustaka dapat diuraikan dan mendalami pengembangan mengenai harmonisasi regulasi tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kiranya perlu diketahui terlebih dahulu pelbagai literatur, peraturan/kebijakan yang pernah ada, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa arti dan definisi harmonisasi, kata harmonis dapat diartikan dengan adanya sebuah perpaduan dari berbagai bunyi alat musik terdiri dari gitar, drum, bas dan organ yang masing-masing alat musik tersebut memiliki suara yang berbeda-beda sehingga melahirkan suara yang indah satu sama lainnya saling mengisi begitu juga dalam kehidupan keluarga berkeluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak dalam menjalankan kehidupannya berjalan harmonis tanpa adanya kekacauan dan keributan dalam menjalani proses kehidupan rumah tangganya selalu

berjalan damai dan tentram, begitu juga dengan arti harmonisasi kebijakan atau hukum menurut harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum¹ L.M. Gandhi, 1996/1997.

Selanjutnya menurut Harmonisasi hukum, adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Suatu Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional² Dr. Kusnu Goesniadhie S, dari beberapa pendapat tersebut dapat diartikan bahwa harmonisasi hukum adalah suatu upaya untuk menyelaraskan beberapa produk hukum agar berjalan seirama dan saling mendukung.

Untuk itu yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah adanya suatu aturan dan kebijakan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berjalan dan seirama sehingga melahirkan suatu kebijakan satu sama lainnya saling mendukung.

Sebagaimana diketahui banyak aturan dan kebijakan yang dibuat untuk mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik yang dipusat maupun yang berada di daerah, sehingga banyak melibatkan unsur dan kelembagaan dengan masing-masing memiliki kewenangan selaku pembina umum dan pembina teknis dan taktis, seperti Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam hal Pedoman Prosedur PPNS Daerah Dalam Penegakan Perda, Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kode Etik PPNS, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah, selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerbitkan kebijakan tentang PPNS yaitu tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi, dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk, ukuran, warna, format, serta penerbitan kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil sedangkan Kepolisian juga mengeluarkan atau menerbitkan aturannya melalui Peraturan Kepala Kepolisian tentang manajemen penyidikan oleh PPNS, Tentang

Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, Dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan atas gagasan dari kelembagaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja yang didalamnya mengatur juga tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2010 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Serta adanya peraturan yang lebih tinggi dari semua peraturan yang ada tentang PPNS adalah Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana secara implisit diatur dalam bab tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil³ (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan jabatan struktural hal tersebut dipertegas dengan uraian dalam batang tubuh terdapat 101 jabatan Fungsional Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil⁴, yang melekat pada suatu institusi di pusat dan daerah yang berkoordinasi langsung dibawah pengawasan Kepolisian Republik Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang⁵, selanjutnya pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan pula yang dimaksud dengan Penyidik

¹ L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif", *Makalah*, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, 1996/1997, Op, Cit, hal. 28-29.

² Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah) Surabaya: Penerbit Jpbbooks, 2006 Isbn: 979-3487-70-4 Dr. Kusnu Goesniadhie S., Sh.Mhum

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

adalah: pertama penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan kedua penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil.⁶ yang bertugas melaksanakan menyelenggarakan penegakan supremasi hukum dengan berperilaku sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan menurut norma hukum, norma agama, norma moral dan norma sosial.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri⁷, dengan demikian jelas bahwa PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya juga di jelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah⁸, tentunya juga sebagai Penyidik Pegaai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya perlu ada pedoman PPNSD, untuk itulah lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan memiliki karakteristik pada Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNSD dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNS Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta prinsip-prinsip yang mendasarinya yaitu: Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab, Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, Obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya;

dan Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.⁹

Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas melakukan Penyidikan dan Penyelidikan kejahatan dan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang melibatkan aparatur Pemerintahan dan masyarakat. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana, selanjutnya fungsi PPNS antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya kejahatan dan pelanggaran atas Peraturan Daerah, melakukan peningkatan kualitas PPNS, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setiap tindakan pelanggaran dari aparat Pemerintah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota, mengkoordinasikan peningkatan kapasitas PPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota, memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam penyelesaian tugas, menyusun program kegiatan laporan kegiatan pada Subbag Pembinaan PPNS.¹⁰

Peran dan tugas pokok PPNS Satpol PP merupakan tugas tindak lanjutan yang diserahkan oleh Satpol PP dalam melaksanakan penertiban umum, ketenteraman masyarakat dan melindungi masyarakat yang menimbulkan perkara hukum, sebagaimana telah dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja pada pasal 8 ayat e, dalam setiap menjalankan dan melaksanakan peran dan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib, menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana, menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah¹¹.

Dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada pasal 2A menjelaskan bahwa ayat 1 Untuk dapat diangkat

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Ibid,
¹⁰ <http://birohukum.gorontalofamily.org/biro-hukum.html>,
diunduh tanggal 14 Pebruari 2012

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja

sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan: sebagai berikut: berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kemudian pada ayat 2 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ayat 3 Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹² Selanjutnya pada Peraturan yang sama juga diatur pada pasal 3A dipertegas dengan persyaratan untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut pada ayat 1 Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun, berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a, berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara, bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pada ayat 2 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dan ayat 3 persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait. selain telah memenuhi persyaratan seperti pada butir diatas calon pejabat PPNS juga harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui. calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dan Pasal 3C, diangkat oleh Menteri atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.¹³, selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga ada yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menentukan dan menseleksi kriteria pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini pada pasal 14 Untuk pelaksanaan pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berdasarkan hubungan dan tata cara kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS, dengan kriteria: mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan profesional, menyesuaikan jumlah personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi, mempunyai pola kerja sama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan, membentuk team supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikan, dan menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.¹⁴

Fungsi pengawasan dan koordinasi menurut Luther Gullick terdapat 7 fungsi manajemen yaitu terdiri dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Controlling¹⁵, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap PPNS yang berada pada setiap instansi dengan maksud: untuk menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan, untuk memecahkan masalah, untuk mengurangi resiko kegagalan suatu rencana, untuk membuat perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaannya.¹⁶

Sebagai unsur pengawasan dan memberikan fasilitasi koordinatif bagi PPNS tentunya Kepolisian Republik Indonesia mempunyai mekanisme dan aturan jalannya pelaksanaan tugas dan pokok PPNS sebagaimana disebut pada bab II Pengawasan, Pengamatan dan Penelitian serta pemeriksaan pasal 5

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹³ Ibid.

¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹⁵ <http://www.managemenn.web.id/2011/04/bentuk-bentuk-pengawasan.html>, diunduh tgl 12 Februari 2012

¹⁶ ibid

menyebutkan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan ayat (1) Dilaksanakan atas dasar: a. hasil temuan dari petugas; dan/atau dan b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan. (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.¹⁷

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa tindakan yang dilakukan PPNS pada Unit Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk laporan hasil temuan petugas ketika melaksanakan dan menyelenggarakan ketertiban umum, Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya dijelaskan kembali pada pasal 6 yang berisikan bahwa:

(1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian. (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana. (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.¹⁸

Atasan langsung PPNS pada Unit Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 yang menjadi atasan PPNS adalah PPNS atau Pimpinan pada instansi. Ketika dalam melakukan penyidikan seorang Pejabat PPNS dalam melakukan penyidikan dapat meminta bantuan terhadap penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada pasal 8 ayat 2 menjelaskan dalam pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing. (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

Tugas dan fungsi PPNS dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan sampai kepada proses persidangan harus mengikutinya, Metode

dalam pengkajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menitik beratkan pada upaya dan mengkaji norma-norma yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi yang akan diukur dalam pelaksanaan kegiatan ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu: 1) Kuisioner/wawancara 2) observasi dan 3) Literatur. Sifat data yang diambil yaitu data kualitatif. unit analisis adalah unit yang ingin diteliti. Sesuai dengan tujuan kajian ini maka yang menjadi unit analisis dengan mengkaji beberapa peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan PPNS serta pejabat PPNS di SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota. menggunakan *purposive sampling*. teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian, data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa dokumen, laporan, literature, Produk hukum, kebijakan Bupati atau Walikota atau pesan lain yang sifatnya mendukung kegiatan penelitian dan melengkapi data primer, Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan satuan polisi pamong praja Pengelola Program Pembangunan Program pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan dianggap perlu dalam melaksanakan penelitian, kuesioner (Open and closed ended Quistion) yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam hubungan dengan penelitian ini. Daftar pertanyaan yang digunakan dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada beberapa alternatif saja atau satu jawaban saja, wawancara mendalam dilakukan untuk membantu kekurangan dalam menganalisis pada kusioner terbuka dan tertutup, Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa desain yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, setelah data dan informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian dikumpulkan, baik yang berupa data melalui kepustakaan, data informasi dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara, maka akan dipisah-pisahkan menurut kategori. Dengan demikian, akan diketahui dan diinterpretasikan kecenderungan dari pertanyaan masing-masing indikator berupa jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, maka semua data itu akan dianalisis secara kuanlitatif dengan dilengkapi analisis kualitatif dengan menarasikan *open ended question* atau wawancara mendalam.

¹⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹⁸ Ibid, pasal 6

PEMBAHASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing pada pasal 2 ayat 1 Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 pada ayat (1) Penyidik Adalah: A. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; B. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain kedua Undang-undang tersebut ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 huruf c : salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. dan pasal 27 huruf c dan e : (kewajiban kepala daerah) c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, e. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan serta pasal 148: untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk satuan polisi pamong praja dan tentunya tidak lepas juga Undang-Undang yang bertikal yang dikawal oleh PPNS Perhubungan, Pertanian, Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 8 dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib: pada huruf c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan huruf e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. dan pada Pasal 9 (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan ayat (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, selain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ada juga Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 1 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan pada Pasal 2 Penyidik adalah: a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. pejabat pegawai negeri sipil. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa pada pasal 1 Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi yang membawahi Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa selanjutnya pada Pasal 3 Pengemban Fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. Polsus; b. PPNS; dan/atau dan pasal 5 PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kelembagaan yang selama ini terjadi sesuai dengan regulasi yang ada meliputi pelbagai kelembagaan yang mengaturnya, selaku pembina umum yang berwenang mengaturnya berada pada Kementerian Dalam Negeri, pembina umum disini dapat diartikan karena Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pembinaan secara umum di daerah baik itu Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota, membina Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di daerah dalam bentuk kelembagaan dinas maupun dalam bentuk kantor dan unit teknis vertikal yang didalam unsur unit teknis, dinas dan kantor terdapat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditugasi melakukan pengawasan dan penyelidikan dan penyidikan untuk semata-mata menegakan kebijakan kepala daerah dan peraturan daerah.

Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan dan penyelidikan yang nota bene adalah merupakan tindakan yang semata-mata melakukan pengawasan dan pemantauan serta pengamatan terhadap sesuatu yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah, hal yang sama dengan unsur pengawasan berada pada Inspektorat ada jabatan fungsional yang disebut dengan P2 UPD¹⁹(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah) yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan diluar keuangan.²⁰Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 1999 disebutkan, tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pengawasan yang dilakukan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah (P2UPD) sejatinya mirip dengan tugas pokok yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu pada pengawasan atas peraturan daerah dan kepala daerah hal yang sama juga dilakukan PPNS melakukan penyelidikan dan penyidikan setiap pelanggaran perda.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan kebijakan dan peraturan yang menyangkut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. baik itu dalam

bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri), pelbagai aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menyangkut tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Kepmendagri 11 Tahun 2009 Tentang Kode etik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, Dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan yang dihadapi PPNS Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan hukum di Provinsi DI Yogyakarta, perlu diketahui bahwa PPNS di daerah Provinsi DI Yogyakarta melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Keberadaan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keseluruhan sebanyak 187 termasuk yang berada di SKPD-SKPD Kabupaten Kota untuk di Provinsi sendiri hanya 20 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di SKPD Provinsi dan Pol PP Provinsi sedangkan yang berada di Pol PP Provinsi hanya 8 (delapan) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang aktif hanya 5 orang sedangkan yang lain berada di bidang di Tata Usaha dan di Kepegawaian atau bergerak pada administrasi bukan pada penegakan Perda. Selebihnya ke 5 (lima) orang tersebut mendapat promosi dari pimpinannya.

Kesekretariatan PPNS di Pol PP Provinsi DI Yogyakarta sudah terbentuk dan sudah ada wadahnya, namun terbentuknya sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersifat seremoni saja hanya sekedar melengkapi keinginan harapan memenuhi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri. Aktifitas sekretariat PPNS belum dapat diwujudkan

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013, yang telah ditandatangani oleh Presiden SBY pada 11 November 2013.

²⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 1999

secara maksimal terlihat alat pendukung belum memenuhi harapan yang diinginkan, dengan ukuran luas ruang hanya 3 (tiga) meter kali 4 (empat) meter.

PPNS Satpol PP bekerjasama dengan PPNS yang berada pada SKPD berkaitan dengan operasional seperti SKPD Dinas Kesehatan dan PPNS yang berada pada Kabupaten/Kota khususnya minuman keras dan operasi pelacaran bekerjasama dengan Polisi Daerah dan TNI sering kali operasi itu gagal, artinya ketika petugas operasi sampai kepada lokasi yang dituju tidak menemukan jejak atau barang bukti. Kemudian ketika PPNS Satpol PP Provinsi bekerjasama dengan PPNS yang berada di SKPD Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi terhambat ketika melakukan penegakan perda yang berkaitan dengan Perda 15 Tahun 2010 tentang Upah Ketenaga Kerjaan, PPNS yang berada di Dinas Tenaga Kerja ketika diajak kerjasama melakukan operasi ke Pabrik-Pabrik yang berkaitan dengan Perda sering kali menghindari bahkan ketika PPNS Satpol PP turun langsung ke Pabrik-Pabrik PPNS yang berada di SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terlihat kurang koordinatif, kemudian Perda tentang P4GN (Narkotika) berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika/Psikotropika berkaitan dengan penyuluhan narkotika.

Perda Nomor 6 Tahun 2011 berkaitan langsung dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak, PPNS di Dinas Sosial memiliki 2 (dua) beban yang harus jaga yaitu mengawal Undang-Undang dan Mengawal Undang-Undang sering acap kali dalam melakukan kerjasama dengan Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan rumah singgah “Avara”.

Jabatan yang menempel pada PPNS merupakan jabatan tidak diminati dilihat dari faktor promosi dan keuangan belum dapat menjanjikan, masih banyak PNS yang berpendidikan S1 di Provinsi tidak mau untuk ikut menjadi PPNS, seperti di Satpol PP ada seorang PNS berkedudukan di bidang penyidikan tetapi tidak berminat menjadi PPNS.

Menanggapi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan adanya regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan hukum di Provinsi DI Yogyakarta, perlu diketahui bahwa PPNS di daerah Provinsi DI Yogyakarta melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Keberadaan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keseluruhan sebanyak 187 termasuk yang berada di SKPD-SKPD Kabupaten Kota untuk di Provinsi sendiri hanya 27 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengawal Perda dengan sanksi kurungan 6 (enam) bulan yang tersebar di SKPD Provinsi dan Pol PP Provinsi sedangkan yang berada di Pol PP Provinsi hanya 8 (delapan) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang aktif hanya 5 orang sedangkan yang lain berada di bidang

di Tata Usaha dan di Kepegawaian atau bergerak pada administrasi bukan pada penegakan hukum. Selebihnya ke 5 (lima) orang tersebut mendapat promosi dari pimpinannya ke unit lain. Selanjutnya dari jumlah 187 pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya 50% saja yang memiliki Kartu Tanda Penyidikan dikarenakan yang lain dalam proses perpanjangan yang disebabkan oleh kadaluarsa waktu dan bidang yang kawal.

Kesekretariatan PPNS di PolPP Provinsi DI Yogyakarta sudah terbentuk dan sudah ada wadahnya, namun terbentuknya sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersifat seremoni saja hanya sekedar melengkapi keinginan harapan memenuhi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri. Aktivitas sekretariat PPNS belum dapat diwujudkan secara maksimal terlihat alat pendukung belum memenuhi harapan yang diinginkan, dengan ukuran luas ruang hanya 3 (tiga) meter kali 4 (empat) meter. sampai saat ini keberadaan sekretariat PPNS Satpol PP belum efektif dikarenakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan PPNS di Provinsi DI Yogyakarta belum didukung dengan anggaran sebagai persyaratan utama adanya kegiatan karena tanpa adanya anggaran mustahil kegiatan itu berjalan dengan baik, seperti diketahui operasional PPNS ini melekat pada SKPD-SKPD sehingga sulit sekali melakukan koordinasi sesama PPNS selain itu juga ruangan untuk menampung jumlah PPNS sebanyak 187 pejabat PPNS di Provinsi secara serempak kelihatannya tidak mungkin. Untuk itu sebagai langkah awalnya pejabat PPNS di kumpulkan atau diundang ketika ada kejadian yang perlu ditangani lebih cepat. Koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam membentuk sekretariat ada beberapa yang harus dipertimbangkan antara lain susunan keanggotaan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur, selain didukung dengan ruangan yang cukup luas dan peralatan kantor yang lengkap sebagai bahan analisis.

Penyertaan kapasitas PPNS belum maksimal terlihat kemampuan dan keahlian PPNS belum percaya diri dalam membuat berkas perkara dalam kata lain tidak berani membuat berita acara pidana (BAP), hal ini disebabkan kurangnya kemampuan dalam membuat BAP disebabkan karena jarang sekali PPNS melakukan penyidikan sehingga tidak terlatih dalam membuat berkas perkara.

Penelaahan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Berkaitan dengan Kartu Tanda Penyidik legalitas penandatanganan terhadap KTP menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ditanda tangani oleh Kepala Daerah sedangkan diatur pula pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil bahwa keabsahan berlakunya KTP PPNS bila disahkan oleh Kapolri/Kapolda/Kapolresta di daerah masing-masing sedangkan Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur pula bahwa legalitas KTP PPNS bila dibubuhi tandatangan Kementerian Hukum dan Ham, mengingat tentang legalitas KTP ini banyak yang berwenang sehingga akan semakin sulit peran gerak PPNS sebenarnya peraturan yang mana yang musti diikuti.

Kemudian ada lagi yang terdapat di Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta pada bab 5 pasal 12 ayat 1 PPNS dilantik oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk asumsinya pejabat yang ditunjuk disini adalah pejabat pada lingkungan pmda, sedangkan dalam Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelantikan di PPNS di Daerah adalah Kemenkumham. Jika melihat dari tata urutan produk hukum Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta sangat bertentangan dengan Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena

melihat dari tingkat jenjang produk hukum posisi Perda dibawah Permen sehingga secara hukum Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta harus direvisi walaupun Perda tersebut baru seumur jagung baru kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) Tahun.

PENUTUP

Terdapat perbedaan penafsiran antara Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengenai legalitas KTP, masing masing Peraturan memiliki kekuatan dan kewenangan yang sama untuk mengatur PPNS.

Masih dijumpai adanya Peraturan Daerah di Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta dibuat dan diterbitkan pada Tahun 2010 bertentangan dengan Peraturan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada Tahun 2011

Saran

Pemerintah Pusat baik itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Republik Indonesia kiranya perlu merestrukturisasi kebijakan yang mengatur tentang PPNS satu saja yang dapat digunakan PPNS secara menyeluruh dapat berupa Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta perlu merevisi Perdanya karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan kemenkumham.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 1999

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.01. Ah.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Buku:

Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)* Surabaya: Penerbit Jpbooks, 2006 Isbn: 979-3487-70-4

L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, 1996/1997, Op, Cit, hal. 28-29.

L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif", Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, 1996/1997, Op, Cit, hal. 28-29.

Moedji Rahardjo, *Makalah FGD Tanggal 5 Juli 2012 di Gandok Kiwo Kompleks Kepatihan Danurejan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penegakan Hukum di Provinsi DIY, Biro Hukum Setda Provinsi Diy*, 2012.

Sukanto, *Makalah FGD Tanggal 5 Juli 2012 di Gandok Kiwo Kompleks Kepatihan Danurejan, 5 Juli 2012, Gandok Kiwo Kompleks Kepatihan Danurejan Peran Satpol PP dalam Pembinaan PPPNS*, 2012.

<http://Polisijaya.Blogspot.Com/P/Ppns.Html>, diunduh Tanggal 19 Juni 2013.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/jenis-jenis-pidana.html>, diunduh Tanggal 1 Juli 2013.

<http://www.manajemenn.web.id/2011/04/bentuk-bentuk-pengawasan.html>, diunduh tgl 12 Februari 2012.

<http://birohukum.gorontalofamily.org/biro-hukum.html>, diunduh tanggal 14 Februari 2012.